

**REFORMULASI PENGATURAN MURTAD SEBAGAI SALAH SATU
PENYEBAB BERAKHIRNYA PERKAWINAN DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

**(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
STABAT NO. 831/PDT.G/2011/PA.STB.)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD MUHLIS

NIM. 14350002

PEMBIMBING

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Dalam sebuah bangunan perkawinan diharapkan mampu menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya Islam mengatur secara detail melalui syariat hukum Islam, yang salah satu pokok aturannya membahas tentang perkawinan mulai dari maknanya, aturan pelaksanaannya, hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya, dan seterusnya. Yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk meraih kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan.

Pengadilan Agama Stabat pernah memeriksa dan memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad No. 831/Pdt.G/2011/PA.Stb, yang perkara tersebut menarik untuk dikaji. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya kebolehan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf *h*. Namun bagaimana jika hasil putusannya fasakh ? apakah itu juga bisa menjadi kesimpulan akhir dari perkara perceraian karena murtad ? sesungguhnya apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut ? dan bagaimana pandangan *Maqāṣid Asy-Syarīah* menjelaskan perkara tersebut ? berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menghendaki adanya reformulasi pada salah satu pokok aturan dalam KHI.

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) dengan pengumpulan data dan dokumentasi terhadap putusan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis disertai analisis yang objektif pada perkara tersebut. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Dimana penelitian ini didasarkan pada *Nāṣ* (Al-Qur'an dan Hadis), kaidah *Fihiyyah* dalam hal ini penulis menggunakan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, serta aturan yuridis yang berlaku di Indonesia.

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 116 huruf *h* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 untuk dijadikan dasar putusannya. Sehingga berakhirlah perkara tersebut dengan putusan fasakh. Namun demikian, putusan fasakh harus dimulai dengan pengajuan permohonan, sedangkan putusan cerai harus menggunakan pengajuan gugatan. Selanjutnya mengenai reformulasi dalam salah satu pokok aturan KHI agar lebih sesuai dan ideal dengan pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* maka cukup dengan redaksi, "***h. peralihan agama atau murtad***" saja. Hal ini dilakukan untuk menjaga eksistensi agama dan tidak memberatkan pembuktian bagi Penggugat.

Kata kunci: Murtad, *Maqāṣid Asy-Syarīah*, Reformulasi, dan Kompilasi Hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Muhlis

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Muhlis

NIM : 14350002

Judul : **Reformulasi Pengaturan Murtad Sebagai Salah Satu Penyebab Berakhirnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1439 H

21 Februari 2018 M

Pembimbing,



Yasin Baidj, S.Ag., M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-85/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : REFORMULASI PENGATURAN MURTAD SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB BERAKHIRNYA PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQÅSID ASY-SYARĪ'AH (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 831/Pdt.G/2011/PA.Stb.)


yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : MUHAMMAD MUHLIS
NIM : 14350002
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 27 Februari 2018
Nilai Munaqasyah : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua,


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003


Penguji I



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II



Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Muhlis
NIM : 14350002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS/HKI)

Maka dengan ini, secara sungguh-sungguh dan sejujur-jujurnya, menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul *Reformulasi Pengaturan Murtad Sebagai Salah Satu Penyebab Berakhirnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1439 H
21 Februari 2018 M

Penulis,



Muhammad Muhlis
NIM. 14350002

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah dia yang mampu memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya bagi orang lain.”

“Karena sejatinya hidup hanyalah tentang penghambaan dan pengabdian. Barang siapa mampu menghambakan dirinya kepada Sang Khalik dengan sepenuh jiwa dan melakukan pengabdian kepada sesamanya dengan setulus hati maka baginya kebahagiaan tiada tara.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS/HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kedua orang tua dan kedua mertua penulis yang selalu mendoakan setiap waktu;
3. Istri penulis yang selalu memberikan *support* dalam penulisan penelitian ini, dan
4. Anak pertamaku yang memberikan semangat kebahagiaan selalu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
نَوُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوُلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ.. إِ..	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	“a” dan garis di atas
يِ..	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	“i” dan garis di atas
وُ..	<i>Ḍammah dan Wau</i>	Ū	“u” dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Terhadap kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan huruf “ha” (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*), namun dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang itu

dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*. Contohnya:

1. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya.

Tanda	Huruf Latin
الشَّمْسُ	<i>asy-Syamsu</i>
الزَّلْزَلَةُ	<i>az-Zalzalah</i>

2. Bila diikuti huruf *qamariyah* kata sandang yang diikuti ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Tanda	Huruf Latin
الْفَلَسَفَةُ	<i>al-Falsafah</i>
الْبِلَادُ	<i>al-Bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-Nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contohnya:

Fī Zilāl al-Qur'an

As-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ as-sabab

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf “A” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

naṣīr ad-Dīn aṭ-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min aḏ-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Berkat pertolongan Allah Swt, doa seluruh pihak, dan bimbingan bapak dosen akhirnya penulisan skripsi yang berjudul, *”Reformulasi Pengaturan Murtad Sebagai Salah Satu Penyebab Berakhirnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Meski demikian, penulis hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing perkuliahan penulis dengan baik,
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini,
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Bibit Rahardjo, S.Pd dan Ibu Wagini beserta mertua penulis, Bapak Drs. H.Sunardi Syahuri dan Ibu Noor Liesnani Pamella atas segala doa dan arahan yang selalu mengiringi,
7. Partner hidup di dunia sampai akhirat tersayang, Anne Himmatun Nafida Noor Afifa yang selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka,
8. Anak pertama penulis yang selalu menjadi motifasi dan menggembirakan setiap hari,
9. Keluarga besar Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas motivasi dan keakrabannya selama ini,
10. Kader seperjuangan PK IMM Syari'ah dan Hukum 2016/2017, PC IMM Sleman 2017/2018, dan umumnya keluarga besar IMM Kabupaten Sleman atas semangat dan motivasinya, serta
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah Swt memberikan ganjaran yang lebih baik dan meridhai amal baik kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1439 H
21 Februari 2018 M

Penulis,



Muhammad Muhlis
NIM. 14350002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10

E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI MURTAD DAN MAQĀŠID ASY-SYARĪ'AH	22
A. Pengertian Murtad dan Dasar Hukumnya dalam Islam	22
B. Putusnya Perkawinan	30
C. Murtad Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	35
D. Teori dan Signifikansi <i>Maqāšid Asy-Syarī'ah</i> dalam Wacana Pemikiran Hukum Islam	39
BAB III: DIKABULKANNYA MURTAD SEBAGAI ALASAN BERAKHIRNYA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NO. 831/PDT.G/2011/PA.STB.	47
A. Latar Belakang Pengajuan Perkara	47
B. Pertimbangan dan Alasan Hukum Majelis Hakim	50
C. Hasil Putusan Majelis Hakim	55
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 831/PDT.G/2011/PA.STB.	58

A. Dalam Perspektif Yuridis	58
B. Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	69
C. Reformulasi yang Ditawarkan	72
BAB V: PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Tokoh	III
Salinan Putusan No. 831/Pdt.G/2011/PA.Stb.	Tidak ada halaman
Curriculum Vitae	Tidak ada halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu lembaga sosial yang sudah sangat dikenal dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang dimulai sejak penciptaan Adam dan Hawa untuk menjadi sebuah pasangan yang padu pada awal penciptaan manusia.¹ Dimana perkawinan tersebut ditujukan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Perkawinan di Indonesia.²

Sebagai agama yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, Islam memandang manusia adalah makhluk sosial yang memiliki nilai kesatuan dan kesetaraan. Dalam perwujudan lembaga sosial yang disebut dengan perkawinan, Islam sama sekali tidak menilai seseorang dari jenis keturunan, bangsa atau kewarganegaraan, harta kekayaan, hingga paras dan penampilan, namun yang menjadi acuan nilai dasarnya adalah agama. Islam mengajarkan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan dari pada kesenangan yang bersifat keduniawian, terlebih dalam hubungan perkawinan

¹ Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, (Bandung: al-Ma'arif, 1982), hlm. 3.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

yang merupakan batu dasar pembinaan dalam rumah tangga, kekeluargaan, dan masyarakat menjadikan nilai tentang keyakinan agama benar-benar harus diunggulkan.³

Hal tersebut diatas juga selaras dengan apa yang menjadi perlindungan asasi manusia di kehidupan dunia, khususnya terkait dengan agama. Semua agama yang ada telah mengakui, menghormati, dan mendasarkannya dengan menggunakan perlindungan terhadap seluruh aspek lini kehidupan. Kemudian perlindungan tersebut diberikan nama *ad-Darūrah al-Khams* (lima hal inti) atau masyhur dengan sebutan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Pengertian dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* itu sendiri adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah Swt dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya, kesemuanya itu direalisasikan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghilangkan kemudharatan. Susunan perlindungan tersebut adalah *Hifẓ al-Dīn* (perlindungan agama), *Hifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifẓ al-'Arḍ* (perlindungan kehormatan), dan *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta). Berdasar pada 5 (lima) hal di atas, agama menduduki peringkat pertama (utama) dalam perlindungan seluruh aspek lini kehidupan.⁴

Islam menganjurkan agar seorang laki-laki muslim memilih pasangan istri yang salihah, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suami, dan mampu memelihara

³ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1972), hlm. 6.

⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), cet. ke-1 (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. xiii.

serta mendidik anak-anak dengan baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

تنكح المرأة لأربع: لمالها, و لنسبها, و لجمالها, و لدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك⁵

Berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas, maka sangatlah jelas bahwa faktor agama adalah penilaian utama pada diri seseorang untuk jalan keselamatan.

Perkawinan yang berakhir dengan alasan salah satu pihak murtad sehingga berakibat status beda agama merupakan fenomena faktual, serta perlu mendapat perhatian dewasa ini. Hal tersebut sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat dan masih menemui kebuntuan dalam pemecahan masalahnya. Di Negara Indonesia, undang-undang yang berlaku terkait pengaturan perkawinan ada 2 (dua), yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam buah dari Inpres No. 1 Tahun 1991. Meski begitu, beberapa aspek mengenai perkawinan itu sendiri masih perlu dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna. Kajian terhadap perkawinan tentunya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu, diantaranya adalah dengan pendekatan ilmu hukum (pendekatan yuridis) dan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagaimana telah Penulis uraikan di atas. Pengkajian mengenai perkawinan dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum akan memposisikan perkawinan itu sendiri sebagai suatu nomenklatur yuridis yang telah diatur sedemikian rupa

⁵ Imam al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, Kitab an-Nikāh, Bāb al-Akfā i ad-Dīn, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H), VI: 123, Hadits diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abu Hurairah.

dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan melalui pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat memberikan gambaran posisi perkawinan dalam syariat Islam serta maksud dan tujuan dari padanya.

Perkawinan sendiri, dalam konteks hukum Indonesia, merupakan suatu lembaga hukum yang diatur oleh berbagai sistem hukum. Pengaturan perkawinan dalam berbagai sistem hukum ini merupakan suatu keniscayaan karena untuk dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sah maka perkawinan itu haruslah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁶ Sehingga dapatlah dipahami bahwa pluralisme hukum dalam bidang perkawinan bergantung pada setiap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Salah satu agama yang ada di Indonesia dan menjadi agama yang mayoritas dipeluk oleh bangsa Indonesia adalah Islam. Berdasarkan fakta di lapangan, jumlah masyarakat muslim di Indonesia adalah 85% dari seluruh jumlah penduduk yang ada, sekalipun hal ini lambat laun mengalami penurunan.⁷ Hal ini dapat terjadi salah satunya disebabkan oleh murtad-nya salah satu pihak dalam keluarga. Dalam kondisi ini, Islam khususnya di Indonesia telah mengatur perkawinan dalam satu sistem hukum positif tersendiri yang dapat disebut sebagai hukum perkawinan Islam. Hukum perkawinan Islam dalam konteks Indonesia diatur secara materil dalam

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁷ <https://www.islampos.com/jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun-15590/>, akses 7 Januari 2018.

Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Buku Satu tentang Perkawinan.⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materil yang digunakan oleh para hakim pada lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, yang salah satunya adalah permasalahan perkawinan. KHI Buku Satu tentang Perkawinan mengatur berbagai permasalahan berkaitan dengan perkawinan, mulai dari peminangan hingga putusnya perkawinan beserta akibat-akibat hukumnya.

Sebagai salah satu sub bahasan dalam hukum perkawinan Islam, berakhirnya perkawinan di dalam KHI telah diatur mulai dari apa penyebab dari berakhirnya perkawinan secara limitatif hingga akibat-akibat hukum dari berakhirnya perkawinan itu. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan suatu perkawinan yang berakhir disebabkan oleh salah satu pihak dalam perkawinan tersebut keluar dari agama Islam (murtad). Apakah perkawinan tersebut dapat berjalan langgeng sebagaimana semestinya atautkah menjadi berakhir karena sebab salah satu pihak murtad. Dan seandainya berakhir, bagaimana KHI mengatur terhadap perkara tersebut.

Murtad dalam pengertian hukum Islam diartikan sebagai sikap atau tindakan seseorang yang keluar (kufur) sesudah memeluk agama Islam. Hal ini merupakan bahaya terbesar yang mengancam bagi keberlangsungan akidah (keyakinan) umat Islam. Adapun bentuk ancaman tersebut dapat

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

berupa fitnah, serangan fisik maupun non-fisik, atau dengan makar dan tipu daya.⁹ Hal ini relevan dengan Firman Allah Swt:

و لا يزالون يقتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا ...¹⁰

Memberikan gambaran kepada penulis bahwa, orang-orang non-muslim memiliki kepentingan besar dalam penyebaran agama mereka, dalam hal ini tidak luput umat Islam pun menjadi objeknya.

Hal ini menurut hemat penulis, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah penduduk muslim di Indonesia sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya. Kemudian dengan berakhirnya perkawinan dengan sebab salah satu pihak murtad ini muncul permasalahan lain yaitu, termasuk dalam kategori apakah perkawinan itu berakhir ? apakah karena pembatalan perkawinan atau dikarenakan putusnya perkawinan. Menanggapi pertanyaan ini, hemat penulis perlu adanya reformulasi terhadap aturan yuridis yang terkait. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) reformulasi diartikan sebagai kegiatan perumusan ulang terhadap sesuatu. Perumusan ulang ini dimaksudkan supaya status agama seseorang menjadi terlindungi melalui aturan yuridis yang diberlakukan serta menghindari adanya penyelundupan hukum.

Permasalahan berakhirnya perkawinan karena salah satu pihak murtad dalam penelitian ini akan penulis persempit pembahasannya dengan menelaah suatu Putusan Pengadilan Agama yang telah dijatuhkan dalam yurisdiksi

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 49.

¹⁰ Al-Bāqarah (2): 217.

Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor Putusan 831/Pdt.G/2011/PA.Stb.¹¹ Putusan di atas Penulis dapatkan dalam pencarian daftar hasil putusan pada web Direktori Putusan Mahkamah Agung RI terkait perkara perceraian. Diantara perkara lain yang telah diputus, hemat penulis putusan ini tergolong unik. Dimana hasil putusan yang terkandung di dalamnya tidak selaras dengan apa yang termaktub pada aturan yuridis, yakni KHI khususnya pada Bab Putusnya Perkawinan.

Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis mencoba menelaah bagaimana KHI mengatur mengenai berakhirnya perkawinan disebabkan karena salah satu pihak murtad. Hal ini merupakan implementasi dari reformulasi yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini. Penelaahan ini bertujuan untuk menemukan bagaimana seharusnya formulasi ideal sesuai dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengenai putusnya perkawinan karena terdapat salah satu pihak yang murtad tersebut diatur secara jelas dan mudah dipahami pada penerapan hukumnya bagi hakim serta mewujudkan keseragaman dalam memutus perkara yang sama kedepannya.

¹¹ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-stabat/direktori/index-154.html>, akses 1 Januari 2018.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang mengenai pengaturan murtad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* di atas, maka Penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan dan alasan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Stabat dalam memutus perkara nomor 831/Pdt.G/2011/PA.Stb. ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap alasan dan pertimbangan hakim tersebut ?
3. Bagaimana upaya reformulasi terhadap murtad sebagai alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Menilik pemaparan latar belakang dan pokok masalah mengenai pengaturan murtad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* di atas, maka Penulis memiliki tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan alasan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Stabat dalam memutus perkara nomor 831/Pdt.G/2011/PA.Stb.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap alasan dan pertimbangan hakim tersebut.
3. Untuk mengetahui formulasi ideal mengenai putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad yang jelas dan mudah dipahami dalam penerapan hukum bagi hakim.

Sedangkan kegunaan yang Penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih rumusan formulasi baru bagi khazanah perkembangan keilmuan perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.
2. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam perkembangan keilmuan perkawinan di Indonesia, terutama bagi hakim maupun calon hakim dalam merumuskan putusan mengenai putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab kegundahan akademik maupun masyarakat tentang berakhirnya perkawinan dengan sebab salah satu pihak murtad, apakah karena pembatalan perkawinan atau dikarenakan putusnya perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terkait peristiwa murtad yang berkorelasi dengan perkawinan. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya secara umum maupun khusus yang penulis ketahui, yaitu:

Pertama, skripsi yang telah disusun oleh Choiruman dengan judul “Pengaruh Kemurtadan Terhadap Kelangsungan Perkawinan Menurut Ulama Syafi’iyah”. Dalam skripsi ini diterangkan berdasar fakta dan pendapat sejauh mana pengaruh kemurtadan terhadap perkawinan menurut ulama Syafi’iyah di Indonesia.¹²

Kedua, skripsi hasil karya Khoridatul Mudhiiah yang berjudul “Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Kemurtadan Suami Atau Isteri Terhadap Akad Pernikahan”. Dalam skripsi ini diterangkan mengenai pengaruh murtad terhadap akad pernikahan seseorang berdasarkan pandangan ulama terkemuka, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.¹³

Ketiga, skripsi yang telah ditulis oleh Fattahurridhlo Al-Ghany dengan judul “Pembagian Harta Bersama Pasangan Yang Murtad: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara No. 216/PdtG/2004/PASmn”. Dalam skripsi ini memuat ulasan tentang bagaimana proses pembagian harta bersama bagi pasangan yang telah melakukan cerai karena murtad di

¹² Choiruman, *Pengaruh Kemurtadan Terhadap Kelangsungan Perkawinan Menurut Ulama Syafi’iyah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2003.

¹³ Khoridatul Mudhiiah, *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Kemurtadan Suami Atau Isteri Terhadap Akad Pernikahan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2005.

Pengadilan Agama serta aturannya dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Keempat, skripsi hasil penyusunan dari Muhammad Arif Ardani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1257/PdtG/2011/PAWno)”. Dari skripsi ini diterangkan mengenai alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam memutus perkara perceraian disebabkan karena salah satu pihak murtad serta kesesuaiannya dengan pandangan hukum Islam.¹⁵

Berbagai penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya mengenai tema murtad dan korelasinya dengan perkawinan telah banyak membahas terkait pandangan hukum Islam, pandangan ulama, dan pendapat hakim. Namun sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas terkait peristiwa murtad dan korelasinya dengan perkawinan berdasarkan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah* serta penelaahan formulasi yang ideal mengenai putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad, kemudian diatur secara jelas dan mudah dipahami dalam penerapan hukumnya bagi hakim. Oleh karenanya penulis merumuskan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

**REFORMULASI PENGATURAN MURTAD SEBAGAI SALAH SATU
PENYEBAB BERAKHIRNYA PERKAWINAN DALAM KOMPILASI**

¹⁴ Fattahurridhlo Al-Ghany, *Pembagian Harta Bersama Pasangan Yang Murtad: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara No. 216/PdtG/2004/PASmn*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2007.

¹⁵ Muhammad Arif Ardani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1257/PdtG/2011/PAWno)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2013.

HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat No.
831/Pdt.G/2011/PA.Stb.)

E. Kerangka Teoretik

Pengertian perkawinan dapat ditemukan dari berbagai sumber, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dari berbagai pendapat ulama muslim yang telah diakui kualitas keilmuannya (doktrin). Menilik peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan mengenai perkawinan maka dapat diketengahkan di sini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memberi pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan KHI pada Pasal 2 memberi definisi perkawinan dengan redaksi sebagai berikut:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Penggunaan dua kata berbeda untuk maksud yang sama dalam hal kata nikah dan kawin sudah sangat jamak kita temui. Penggunaan kedua kata dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam bahasa Indonesia kata “kawin” secara

bahasa dapat diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan kata “nikah” menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹⁶ Selain kata tersebut, sering dipergunakan juga kata “*zawaja*” yang secara bahasa berarti pasangan. Dengan penggunaan kata *zawaja* akan memberikan kesan bahwa baik bagi laki-laki maupun perempuan belumlah lengkap hidupnya jika mereka belum memiliki pasangan.¹⁷

Selanjutnya, penulis akan mengutip beberapa pendapat ulama yang memberikan definisi mengenai perkawinan. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* yang dikutip oleh Ghozali (2012:8) definisi perkawinan adalah :

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Pendapat lainnya adalah menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya yang bernama *al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* yang menyatakan :

“Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.”¹⁸

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 7.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm.20.

¹⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2014), hlm. 39.

Selanjutnya terkait aturan perkawinan beda agama sejatinya telah diatur baik dalam *Fiqh Munākahat* maupun dalam peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur, baik bagi laki-laki maupun perempuan, bahwa terlarang bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan lawan jenis yang berbeda agamanya. Pasal 40 KHI yang merupakan bagian dari BAB VI KHI tentang Larangan Kawin telah mengatur bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang, salah satunya tidak beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 KHI yang terdapat pada bab yang sama juga telah mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali, larangan untuk melakukan Perkawinan antara seorang laki-laki yang muslim dengan seorang perempuan yang tidak muslim adalah didasarkan pada Firman Allah Swt:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
أولئك يدعون إلى النار و الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس
لعلهم يتذكرون¹⁹

Meskipun demikian, seorang laki-laki yang muslim masih dapat mengadakan Perkawinan dengan perempuan yang tidak beragama Islam, yaitu dengan perempuan *Ahlu al-Kitāb*. Perempuan *Ahlu al-Kitāb* yang dimaksud adalah

¹⁹ Al-Bāqarah (2): 221.

perempuan yang mempedomani kitab Taurat atau Injil sebagai kitab sucinya yang masih asli berisi firman-firman Allah Swt. Ketentuan ini didasarkan pada *al-Qur'ān* Surat *al-Māidah* ayat 5.²⁰ Sedangkan, larangan bagi perempuan muslim untuk menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam didasarkan pada *al-Qur'ān* Surat *al-Mumtahanah* ayat 10.²¹ Ketentuan sebagaimana laki-laki muslim yang boleh mengawini perempuan *Ahlu al-Kitāb* tidak berlaku bagi perempuan muslim yang akan menikahi laki-laki yang beragama selain Islam. Hal ini dikarenakan sifat wanita adalah lunak dan lembut, sehingga dikhawatirkan dengan adanya pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim itu justru akan membawa dirinya ikut ke dalam agama suaminya. Sementara itu, jika melawan maka perempuan itu tidak akan mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan perkawinan, yaitu cinta dan kasih sayang.²²

Untuk penelaahan yang lebih jauh terkait syariat perkawinan dalam Islam, maka akan lebih komprehensif bila kita melihatnya menggunakan perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Dimana term *Maqāsid* berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqāsid*) yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqṣad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan

²⁰ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya : Putra Pelajar, 2002), hlm. 190.

²¹ *Ibid*, hlm. 192.

²² Abul A'la Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999), hlm. 15.

akhir.²³ Pengertian *Maqāṣid asy-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah Swt dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya, kesemuanya direalisasikan untuk kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemudaratannya. Susunan dari *Maqāṣid asy-Syari'ah* tersebut terdiri atas *Hifẓ al-Dīn* (perlindungan agama), *Hifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifẓ al-'Arḍ* (perlindungan kehormatan), dan *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta). Berdasarkan pada 5 (lima) hal di atas, agama menduduki peringkat pertama (utama) dalam perlindungan.²⁴ Hal tersebut menjadi sangat berkorelasi kuat dengan status seseorang yang telah murtad dari agama Islam serta pengaruhnya terhadap eksistensi pensyariaan perkawinan dalam agama Islam itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data guna mencapai tujuan dalam mengungkap formulasi yang ideal mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui pokok permasalahan (*goal of knowing*) dalam penelitian ini haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.²⁵

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet. ke-1, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 32.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 91.

Metode merupakan serangkaian alur penggambaran teknik yang akan digunakan dalam penelitian.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.²⁷

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan perpustakaan.²⁸ Hal tersebut tentu menggunakan literatur yang terkait dan senada dengan tema pembahasan pada penelitian ini.

2. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pengaturan hukum murtad dalam perkawinan sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVII tentang Putusnya Perkawinan, khususnya pada pembahasan yang tercantum dalam pasal 116 mengenai alasan-alasan perceraian.²⁹ Objek ini

²⁶ Tim Penyusun Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SuKa, 2009), hlm. 5.

²⁷ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 5.

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*

akan penulis fokuskan dengan studi putusan dengan contoh putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor Putusan 831/Pdt.G/2011/PA.Stb tentang perceraian.³⁰

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.³¹ Data yang diperoleh adalah hasil dari metode penumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap sesuatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut serta bertujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan tersebut.³²

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengenai pengaturan hukum murtad dalam perkawinan serta formulasi ideal dalam menanggulangnya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³² Noer Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.

4. Metode pengumpulan data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Metode dokumentasi ialah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.³³

Tujuan dari metode ini adalah untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data secara tertulis tentang pengaturan hukum murtad dalam perkawinan menurut perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis penelitian seperti yang disarankan oleh data.³⁴ Analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif.³⁵ Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Selain itu penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berfikir yang

³³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

³⁴ *Ibid*, hlm. 103.

³⁵ Analisa kualitatif disebut juga analisis non-statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya oleh karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.³⁶

6. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Dimana penelitian ini didasarkan pada *Nāṣ (al-Qur'an dan Hadis)*, kaidah *Fiqhiyyah* dalam hal ini Penulis menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, serta aturan yuridis yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar lebih mudah untuk dipahami secara terstruktur dan terperinci, maka Penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan 5 (lima) bab. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab untuk memberikan pendalaman materi terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah dengan menguraikan permasalahan pengaturan putusan perkawinan karena salah satu pihak murtad dalam Kompilasi Hukum Islam serta terapannya di lapangan oleh hakim Pengadilan Agama. Kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah yang difokuskan pada tujuan dan kegunaan dari penelitian ini agar terarah sesuai dengan target yang

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

ingin dicapai. Selanjutnya adalah pembahasan telaah pustaka untuk menerangkan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian satu tema yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun setelah itu diterangkan mengenai kerangka teori sebagai cara pandang Penulis, metode penelitian yang menggambarkan teknik Penulis dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai langkah awal penting dalam penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang teori dan aturan yuridis mengenai perkawinan, khususnya terkait tinjauan umum mengenai murtad dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab ketiga membahas mengenai kasus posisi pada perkara nomor 831/Pdt.G/2011/PA.Stb. serta alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab keempat merupakan analisis Penulis terhadap alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara nomor 831/Pdt.G/2011/PA.Stb. berdasarkan kacamata *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, untuk kemudian menghasilkan formulasi ideal mengenai putusannya perkawinan karena salah satu pihak murtad yang jelas dan mudah dipahami dalam penerapan hukumnya oleh hakim.

Bab kelima ialah bagian dari penutup dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari Penulis. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan dan alasan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 831/Pdt.G/2011/PA.Stb. adalah didasarkan pada ketentuan hukum perundang-undangan di Indonesia yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 49 huruf *a*, Pasal 55, Pasal 80, Pasal 82 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 116 huruf *h* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Diperkuat dengan bukti di muka persidangan bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan dari Penggugat, yang kemudian dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perihal petitum dari gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena fasakh.

2. Bahwa dalam tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pertimbangan dan alasan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 831/Pdt.G/2011/PA.Stb. menurut hemat penulis telah sesuai dengan spirit kemaslahatan bagi umat Islam, utamanya perihal memelihara eksistensi agama. Namun demikian, tetap ada catatan yang harus diperhatikan bahwa mengenai cerai gugat yang diajukan Penggugat dengan alasan salah satu pihak murtad tidak tepat jika dimohonkan untuk dijatuhi putusan bahwa akad perkawinan fasakh. Karena akad fasakh adalah untuk pembatalan perkawinan, bukan untuk putusannya perkawinan, sehingga untuk mengakhiri perkawinan yang diajukan pihak istri jika pihak suami murtad yang tepat adalah **pengajuan permohonan pembatalan perkawinan**. Selanjutnya baru dapat dijatuhi amar putusan bahwa **akad perkawinan fasakh**.
3. Berdasarkan sikap kritis dan saran yang membangun, penulis berupaya untuk mereformulasi Pasal 116 huruf *h* pada Kompilasi Hukum Islam dengan redaksi, "*h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.*" Menjadi cukup dengan redaksi, "*h. peralihan agama atau murtad.*" Sehingga Pasal tersebut menjadi lebih relevan dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan mampu menjawab persoalan di masyarakat mengenai problem murtadnya pihak dalam perkawinan.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama

Hendaknya Pengadilan Agama lebih ditingkatkan kembali sikap kritis dan ketelitiannya dalam melaksanakan tahap dalam persidangan, mulai dari mengkonstatir, mengkualifisir, hingga mengkonstituir suatu perkara. Sehingga akan menghasilkan sebuah putusan yang sesuai dengan amanah hukum positif yang berlaku.

2. Kepada praktisi hukum

Bagi para praktisi hukum, terlebih dalam hal ini para advokat atau pengacara dapat lebih jeli dan teliti kembali dalam membaca sebuah perkara. Sehingga akan terhindar dari tindakan yang salah nilai, terlebih pada saat membuat surat gugatan maupun permohonan dalam sebuah perkara.

3. Kepada masyarakat umum

Teruntuk pasangan suami istri, hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu dalam lingkup keluarga manakala terdapat selisih pendapat sebelum menempuh jalan litigasi di Pengadilan Agama sehingga diharapkan mampu memperkecil peluang putusnya perkawinan. Disampng itu, diwajibkan kepada kita semua untuk lebih mengkaji dan memahami tentang ajaran hukum Islam sehingga mampu menjauhkan diri kita dari perkara perbedaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

1). Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Alūsī, Syihāb al-Dīn al-, *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sabī' al-Maṭānī*, al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2008.

Qāsimī, Jamāl al-Dīn al-, *Tafsīr al-Qāsimī au Maḥāsin al-Ta'wil*, al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2003.

Riḍā, Muḥammad Raṣīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Sa'īd, Jaudat, *Lā Ikrāh fī al-Dīn: Dirāsah wa Abḥāṭ fī al-Fikr al-Islāmī*, Damaskus-Suriah: al-'Ilm wa al-Salām lī al-Dirāsah wa al-Naṣr, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Ṭabari, Ibnu Jarīr al-, *Jāmi' al-Bayān Fi Ta'wil al-Qur'ān*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

2). Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Shahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

3). Fiqh/Usul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

Aziz, Abdul, Dahlan, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bannā, Jamāl al-, *Hurriyyah al-Fikr wa al-I'tiqād fī al-Islām*, al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-Islāmī, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1972.
- Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: al-Ma'arif, 1982.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghazali, al-, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Hidayati, Tri Wahyu, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama ?, Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Surabaya: STAIN Salatiga, JPBOOKS, 2008
- Jadullāh, Maḥmūd Fuad, *Aḥkām Al Hudūd Fī Al Syarī'ah Al Islāmiyyah*, Kairo: al Hay'ah al Misriyah, 1983.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Maududi, Abul A'la Al-, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Muhammad, Abi Hamid, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1958.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Rāzī, Fakhr al-Dīn al-, *Maḥāṭib al-Gaib*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.

Sa'udī, 'Abdurrahmān bin Naṣīr bin 'Abdillāh bin Naṣīr bin Ḥamdi Ali, *Manhāj al Salikīn wa Tauhihu al Fiqh fi al Dīn*, Madīnah: Dar al Waṭān, 2002.

Suyutī, Jalāl al-Dīn al-, *Sunan al-Nasā'ī bi Syarh Jalāl al-Dīn al-Suyutī*, Bairūt: Dār al-Ma'ārif, 1981.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Syaṭibi, al-, *Al-Muwaffaqāt*, Kairo: Mustafa Muhammad, 1966.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.

4). Buku Umum

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ardani, Muhammad Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1257/PdtG/2011/PAWno)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka, 2000.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Choiruman, *Pengaruh Kemurtadan Terhadap Kelangsungan Perkawinan Menurut Ulama Syafi'iyah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Ghany, Fattahurridhlo Al-, *Pembagian Harta Bersama Pasangan Yang Murtad: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman*

Perkara No. 216/PdtG/2004/PASmn, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Holland, Sharon P., *The Apostate*, Holland: *Mennesota Review*; Winter/Spring, 2009.

Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Moqsith, Abd., *Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam*, Jurnal Ahkam: 2013.

Mudhiiah, Khoridatul, *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Kemurtadan Suami Atau Isteri Terhadap Akad Pernikahan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Muhadjir, Noer, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

Tim Penyusun Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SuKa, 2009.

5). Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya.

6). Non-Cetak (Internet)

“Kondisi Umat Islam,” <https://www.islampos.com/jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun-15590/>, akses 7 Januari 2018.

“Putusan Pengadilan Agama Stabat,” <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa.stabat/direktori/index-154.html>, akses 1 Januari 2018.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1.	3	5	“Biasanya seorang wanita itu dinikahi karena 4 (empat) hal: karena hartanya, garis keturunannya, kecantikan (paras)nya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat pada agamanya, niscaya engkau beruntung.”
2.	6	10	“Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.”
3.	14	19	“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”
BAB II			
4.	24	7	“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
5.	25	11	“... Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
6.	26	15	“Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.”
7.	27	17	“Telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhārī) Abū

			Nu'mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepadaku Ḥammad bin Zaid. Dari Ayyūb dari Ikrimah dia berkata 'Alī RA pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu beliau sampaikan kepada Ibnu 'Abbās, dan dia berkata: Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah Saw. "janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allah." Dan saya membunuh mereka karena sabda Rasūlullāh Saw. "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia."
8.	28	18	"Telah mengkhabarkan kepada kami Ishāq ibnu Manṣūr, berkata telah mengkhabarkan kepada kami 'Abd ar Raḥmān dari Sufyān dari al-A'masy dari 'Abd Allāh ibnu Murrāh dari Masrūq dari 'Abd Allāh berkata, bersabda Rasūlullāh Saw.: "Demi Zat yang tidak ada Tuhan selain-Nya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama'ah, Orang yang sudah menikah berbuat zina, dan Orang yang membunuh dengan sengaja."
9.	37	39	"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."
10.	37	40	"Dia telah mensyari'atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya."
11.	38	42	"Syariat ini ... untuk menjelaskan upaya dalam mewujudkan tujuan dari Syari' (Allah dan Rasul-Nya) kepada kemaslahatan manusia di dalam agama dan urusan dunia secara bersama-sama" "Hukum Islam itu dimaksudkan untuk meraih kemaslahatan bagi seorang hamba"
12.	39	45	"Tujuan primer, tujuan sekunder, dan tujuan tersier"
BAB III			
Tidak Ada			
BAB IV			
13.	67	11	"Hukum Islam itu dimaksudkan untuk meraih kemaslahatan bagi seorang hamba"
BAB V			
Tidak Ada			

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Bukhārī

Al-Bukhārī (Arab: البخاري), lahir 13 Syawal 194 H bertepatan dengan 21 Juli 810 M - wafat 256 H atau 870 M), atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqh dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Imam Bukhari mempunyai kitab hasil karyanya yang jumlahnya sangat banyak, diantaranya adalah: *Al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal sebagai *Shahih Bukhari*, *Al-Adab al-Mufrad*, *Adh-Dhu'afa ash-Shaghir*, *At-Tarikh ash-Shaghir*, *At-Tarikh al-Ausath*, *At-Tarikh al-Kabir*, *At-Tafsir al-Kabir*, *Al-Musnad al-Kabir*, *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, *Kitab al-Ilal*, *Raf'ul Yadain fi ash-Shalah*, *Birr al-Walidain*, *Kitab ad-Du'afa*, *Asami ash-Shahabah*, *Al-Hibah*, *Khalq Af'al al-Ibad*, *Al-Kuno*, *Al-Qira'ah Khalf al-Imam*.

Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Imam Asy-Syatibi

Secara spesifik, tahun, tempat dan tanggal lahir Asy-Syatibi tidak diketahui secara pasti, karenanya banyak dari para sejarawan yang lebih memilih jalur aman untuk tidak mengkajinya karena sumber sumber yang ada masih terlau lemah, sedikit dan tidak mencukupi. Seperti sarjanawan Ahmad baban Attanbakti mengatakan : "Saya tidak tahu dan tidak ambil repot tentang detail kelahiran imam syatibi". Tetapi menurut ustadz Abu Ja'fan, beliau menuturkan tahun kelahiran imam syatibi pada tahun 720 H, dengan barometer dan sandaran ditilik dari tahun meninggalnya syekh Abu ja'far ahmad ibnu azziyat yang meninggal pada tahun 728 H, dimana persis ketika itu bertepatan dengan fase mudanya Al-Syatibi. Juga terdapat riwayat lain yang mengatakan tempat kelahiran al-Syatibi, yang sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang diasumsikan al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Adapun pada tahun meninggalnya, para sejarawan wafatnya Al-Syatibi, termasuk dengan rincian hari dan bulan meninggalnya. Menurut muridnya Abdullah al majarie: Al-Syatibi meninggal pada bulan sya'ban tahun 790 H. Ditambahkan juga oleh Ahmad baba attanbaktie, bahwa Al-Syatibi meninggal pada hari selasa bulan sya'ban tahun 790 H.

Berikut adalah daftar karya Asy-Syatibi yang dapat dilacak dalam beberapa literature klasik, yaitu: *Syarh Jalil 'ala al-Khulasa fi al-Nahw* (ket: masih berbentuk manuskrip), *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq, Kitab Ushul al-Nahw, Al-Ifadat wa al-Irsyadat Insya'at* (ket: tercetak), *Kitab al-Majlis* (ket: masih berbentuk manuskrip), *Kitab al-I'tisam* (ket: tercetak), *Al-Muwafaqat* (ket: tercetak), *Fatawa* (ket: tercetak), *Syarh rijzu ibnu malik fi al nahw* (ket: masih berbentuk manuskrip), *Risalah fil adab* (ket: tercetak).

Jasser Auda

Jasser dilahirkan di Kairo tahun 1996. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992. Sembari mengaji di al-Azhar, dia kuliah di Universitas Kairo jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini digelutinya hingga meraih gelar MSc (Master of Science) pada kampus yang sama. Setelah mendapatkan gelar tersebut, pengagum Von Bartanlanffy ini pindah ke Kanada untuk melanjutkan studi doktoralnya. Kali ini dia memilih kosentrasi yang agak berbeda dari sebelumnya, yaitu analisis sistem.

Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir al-Alwani, Hasan Turabi, dan Isma'il Sadiq al-'Adawi termasuk tokoh yang mempengaruhi pemikiran hukum Islam Jasser Auda. Mereka ini dikenal sebagai intelektual yang acapkali menggemakan pembaharuan hukum Islam, tidak hanya diranah fikih, tetapi juga ushul fikih. Dilihat dari latar belakang pendidikannya tampak bahwa Jasser tidak hanya

menguasai ilmu agama, tetapi juga mendalami ilmu umum. Safvet Halilovic, Profesor Tafsir dan Antropologi al-Qur'an Universitas Zenica, menyebut Jasser sebagai intelektual muslim kontemporer yang berwawasan luas, memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, dan memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik.

Dalam membaca teks, yang perlu diperhatikan menurut Jasser ialah substansi teks (maqashid), bukan bentuk formalnya (makna tekstual). Makna tekstual penting diperhatikan hanya untuk kasus ibadah saja, sementara untuk kasus mu'amalah dan hukum publik, substansi teks lebih diprioritaskan ketimbang legal formalnya. Oleh sebab itu, Jasser menolak penerapan hudud di negara demokrasi. Sebab bentuk hukuman yang ada di negara demokrasi, seperti Indonesia, tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, yaitu sama-sama menjamin keadilan.

Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar (dulu Ujung Pandang), Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyah. Melihat bakat bahasa arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislaman, Quraish beserta adiknya (Alwi Shihab) dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua *I'dadiyah* Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia). Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul "*al-I'jaz at-Tasryri'i Al-Qur'an Al-Karim* (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum)".

Beberapa buku karya M. Quraish Shihab diantaranya adalah: *Tafsir Al-Mishbah, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Membumikan Al-Qur'an, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, Lentera Al-Qur'an, Filsafat Hukum Islam, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an, Pengantin Al-Qur'an, Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan*

Kelemahannya, Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam.

Khoirudin Nasution

Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum, utamanya adalah staff pengajar di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Selain itu beliau juga menjadi staff pengajar di Fakultas Hukum UII. Di UIN dan UII mata kuliah yang diampu oleh beliau adalah, "Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer". Sedangkan di Pasca Sarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (M.Pd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah, "Sejarah Pemikiran dalam Islam".

Karya beliau sampai saat ini diantaranya adalah: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Keluarga Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), editor: *Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), editor bersama M. Atho' Mudzar: *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003), *Hukum Perkawinan I dan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (2004), Bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (2007), dan karya-karya lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Muhlis
Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 12 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Kebun Raya No.25F Kotagede, Yogyakarta
Nomor Hp : 085729576608
E-mail : muhlissahin12@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Dharma Bhakti II, Lulus Tahun 2002
2. SDN Sribitan 1 Bantul, Lulus Tahun 2008
3. Mts Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus Tahun 2011
4. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus Tahun 2014
5. Kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2014 hingga sekarang

Riwayat Organisasi :

1. Korps Dakwah Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta periode 2009/2010
2. Koordinator Perkaderan dan Dakwah Pimpinan Cabang Tapak Suci (PC TS) 009 Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta periode 2012/2013
3. Staff Bidang Kajian Dakwah Islam Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PR IPM) Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta periode 2012/2013
4. Staff Bidang Perkaderan dan Dakwah Ikatan Keluarga Madrasah Mu'allimin Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta (IKMMMY) periode 2012/2013
5. Koordinator Bidang Organisasi Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga periode 2016/2017
6. Koordinator Bidang Organisasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Sleman periode 2017/2018